



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731

Website : perijinan.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

Persetujuan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

No. 503.2.17/ 71 /437.74/2020

Dasar :

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
- Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
- Izin Operasional Perpanjangan Satuan Pendidikan Dasar a.n SD Islam Ma'arif Aswaja Nomor : 503.02/38/437.74/2016 Tanggal 08 Desember 2016;
- Surat dari M. Lutfi Agus Romadlon, S.Pd.I Nomor : 800/059/YPPP-AS-037/08/20 Tanggal 27 Agustus 2020 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen / Notifikasi Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 20 Juli 2020 Kepada Yayasan Pondok Pesantren Aswaja Balongpanggang Gresik dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220104112987.

Kepada : Nama Satuan Pendidikan
Alamat

: SD ISLAM MA'ARIF ASWAJA
: Dusun Bancidemang RT. 001 RW. 001 Desa
Balongpanggang Kecamatan Balongpanggang
Kabupaten Gresik
: M. Lutfi Agus Romadlon, S.Pd.I

Penanggung Jawab (Kepala sekolah)

- Dengan ketentuan sebagai berikut :
- Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
 - Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
 - Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
 - Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
 - Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 31 AUG 2020

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

